



Sekretariat : Jl. Diponegoro No. 108 Kota Magelang 56122
Telp : (0293) 362 017
Website : magelangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.magelangkota@bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR : B-98/HK.01.01/K.JT-30/05/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA LAPORAN KONSOLIDASI DEMOKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu di antaranya dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- b. Bahwa dalam mengimplementasikan diktum kedua dalam Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan

- c. Bahwa untuk mewujudkan visi Bawaslu “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas” dan misi Bawaslu “Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil”, maka dipandang perlu Bawaslu Kota Magelang mengkonsolidasikan demokrasi dengan masyarakat sipil maupun pemangku kepentingan melalui identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika, tantangan, serta potensi kerawanan yang berkembang dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga dapat dijadikan dasar bagi Bawaslu Kota Magelang dalam perumusan kebijakan pengawasan, strategi pencegahan dan penindakan, serta penguatan tata kelola pemilu yang bertujuan memperkuat demokrasi substansial;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Tim Pengelola Laporan Konsolidasi Demokrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;
- 6. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pelaporan Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laporan Konsolidasi Demokrasi Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Laporan Konsolidasi Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1. Melakukan diskusi terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual melalui diskusi diantaranya berkenaan dengan permasalahan politik uang, disinformasi/hoaks, netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, larangan penggunaan fasilitas negara/pemerintah/tempat ibadah/tempat pendidikan dalam pemilu, isu SARA serta potensi permasalahan yang melemahkan demokrasi diantaranya gejala oligarki, efektivitas penegakan hukum pemilu, gejala otoritarianisme, dan Isu-isu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - 2. Pelaksanaan diskusi dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran sekretariat secara individu maupun bersama-sama dengan mengundang dan/atau mendatangi masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok

maupun dengan pemangku kepentingan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;

- 3. Membuka ruang bagi masyarakat sipil yang hendak melaksanakan diskusi mengenai isu-isu demokrasi dan pemilihan aktual;
- 4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi sesuai dengan format laporan demokrasi sebagaimana Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;
- 5. Menyampaikan dokumentasi dan laporan pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi sebagaimana Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan melalui laman <https://konsolidasidemokrasi.id>.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Laporan Konsolidasi Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Magelang;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan tugas ditetapkan sebagai bagian dari anggaran DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 21 Mei 2026

Ketua,

\$(ttd)

Maludin Taufiq, S.IP.

Tembusan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (*sebagai laporan*);
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
- 3. Arsip.

STRUKTUR TIM PENGELOLA LAPORAN KONSOLIDASI DEMOKRASI
PADA BAWASLU KOTA MAGELANG TAHUN 2026

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
Maludin Taufiq, S.IP.	Ketua	Pengarah & Pelaksana	-
Sylvia Ayu Paramita, S.IP.	Anggota		-
Abdul Qohir Zakariya, S.HI	Anggota		-
Rivaldo Noval P.S., S.IP., M.Han.	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab	-
Diany Sukma Pratiwi, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Penyusun Laporan & Operator Aplikasi	-
Desti Permitasari, S.Sos., M.A.P	Analisis Pemilihan Umum/Pejabat Pembuat Komitmen	Penyusun Laporan	-
Mellisa Lastiur Siahaan, S.E.	Pengelola Layanan Operasional/Bendahar a Pengeluaran Pembantu	Penyusun Laporan	-
Reny Dyah Retno M, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Penyusun Laporan	-
Irfan Hidayat Nurhuda, S.IP.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyusun Laporan	-
Imam Wahyu Murdiyanto, S.S.	Arsiparis Ahli Pertama	Penyusun Laporan	-
Rizki Budiarto, S.IP.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyusun Laporan	-
Burhannudin, S.Sos.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyusun Laporan	-
Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyusun Laporan	-
M. Andre Ardhian, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Penyusun Laporan	-
Dimas Wahyu Novianto, S.Tr.I.Kom	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyusun Laporan	-
Yangky Tri Satya, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Penyusun Laporan	-
Happy Pramesti Siwi, S.Si.	Perencana Ahli	Penyusun Laporan	-

	Pertama		
Iken Setya Widyaningrum, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Penyusun Laporan	-

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 21 Mei 2026

Ketua,



Maludin Taufiq, S.IP.